



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 41 TAHUN 2008

TENTANG

PENGATURAN LOKASI PENDIRIAN DAN PEMBANGUNAN APOTIK SWASTA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk menata pembangunan Apotik Swasta yang berada dilingkungan Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Bone, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pengaturan Lokasi Pendirian dan Pembangunan Apotik Swasta dilingkungan Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) ;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DIKES:	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
SEKDA :	
WABUP :	

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 Tahun 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bone Bolango Nomor : 175/DPRD-BB/27 tanggal 4 April 2007 tentang Rekomendasi Dukungan terhadap batas/jarak Pembangunan Apotik masyarakat di lokasi sekitar Rumah Sakit Pemerintah;
13. Surat Kesepakatan Bersama antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, Direktur Rumah Sakit Toto kabupaten Bone Bolango dan para Pengusaha/Calon Pengusaha Apotik tanggal 24 maret 2008 tentang Pengaturan jarak Pendirian usaha Toko Obat dan Apotik dilingkungan Rumah Sakit Toto Kabupaten Bone Bolango;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DIKES:	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I :	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II :	<i>[Signature]</i>
SEKDA :	<i>[Signature]</i>
WABUP :	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN LOKASI PENDIRIAN DAN PEMBANGUNAN APOTIK SWASTA DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I





KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

3. Peraturan Kepala Daerah atau yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau kelurahan.
7. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan.
8. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
10. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi wewenang dan tugas untuk melakukan Pengaturan dan Pendirian Apotik Swasta sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DIKES :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
SEKDA :	
WABUP :	

BAB II

PENGATURAN LOKASI PEMBANGUNAN APOTIK SWASTA

Pasal 2

Pengaturan Lokasi Pembangunan Apotik Swasta dilingkungan sekitar Rumah Sakit Pemerintah dilaksanakan diseluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango

BAB III

TATA CARA PENGATURAN

Pasal 3

- (1) Pembangunan Apotik Swasta dilingkungan sekitar Rumah Sakit Pemerintah minimal berjarak 200 M dari Rumah Sakit

- (2) Pembangunan dan Pengembangan Apotik Swasta harus sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah
- (3) Status bangunan yang akan dijadikan sebagai Apotik hendaknya memiliki kekuatan hukum yang tetap
- (4) Harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

BAB IV





KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DIKES :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
SEKDA :	
WABUP :	


Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 29 April 2008
BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di suwawa

Pada tanggal 29 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 2008